

***Double Standards in Financial Reporting as a Form of Tax Avoidance:  
Perspective of Financial Report Makers***

Nurul Wahida<sup>1</sup>, Tenriwaru<sup>2</sup>, Ratna Sari<sup>3</sup>

*Faculty Business and Economics, Indonesian Muslim University, Indonesia*

---

**Abstract:** *The phenomenon of tax avoidance which is widespread among taxpayers is considered to be very detrimental to the country. One way for taxpayers to avoid tax is by submitting financial reports that are not true, in other words, taxpayers have at least two financial reports, one of which is the tax version of the financial report. This research was conducted with the aim of finding out how double standards in financial reporting can be a form of tax avoidance. This research uses a qualitative research method with a case study approach. The research results show that double standards in financial reporting are carried out by taxpayers with the aim of tax avoidance. Taxpayers intentionally create at least two different financial reports. One of these reports is used as the basis for taxation in the Annual Corporate Tax Return. Several things that motivate taxpayers to do this include: reluctance to pay taxes, company capital that has not been returned, and avoiding tax audits. The strategy used to implement double standards is by recognizing fictitious expenses, non-deductible expenses, overstated expenses, and not recognizing income. All of these actions are included in tax evasion. When linked to the fraud hexagon theory, these six elements (pressure, opportunity, ability, ego, rationalization and collusion) can influence someone to commit financial statement fraud.*

**Keywords:** *Double Standards, Financial Reporting, Fraud, Tax Evasion*

**Article Info:**

*Received: January 10<sup>th</sup>, 2024 | Revised: March 15<sup>th</sup>, 2024 | Accepted: May 28<sup>th</sup>, 2024*

*DOI: 10.35129/simak.v22i01.506*

---

---

<sup>1</sup> E-mail: [nurulwhd97@gmail.com](mailto:nurulwhd97@gmail.com) (Correspondence Author)

<sup>2</sup> E-mail: [tenriwaru@umi.ac.id](mailto:tenriwaru@umi.ac.id)

<sup>3</sup> E-mail: [ratna.sari@umi.ac.id](mailto:ratna.sari@umi.ac.id)

## Standar Ganda Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Penghindaran Pajak: Perspektif Pembuat Laporan Keuangan

Nurul Wahida, Tenriwaru, Ratna Sari  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

---

**Abstrak:** Fenomena penghindaran pajak yang marak dilakukan wajib pajak dinilai sangat merugikan negara. Salah satu cara wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah dengan menyampaikan laporan keuangan tidak sebenar-benarnya, dengan kata lain wajib pajak memiliki setidaknya dua laporan keuangan, salah satunya ialah laporan keuangan versi pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana standar ganda laporan keuangan bisa menjadi bentuk penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar ganda laporan keuangan dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak dengan sengaja membuat setidaknya dua laporan keuangan yang berbeda. Salah satu laporan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan pajak pada SPT Tahunan Badan. Beberapa hal yang menjadi motivasi wajib pajak melakukan hal ini antara lain: enggan membayar pajak, modal perusahaan yang belum Kembali, dan menghindari pemeriksaan pajak. Strategi yang dilakukan untuk melakukan standar ganda adalah dengan cara pengakuan beban fiktif, *non-deductible expenses*, *overstated expenses*, dan tidak mengakui pendapatan. Seluruh tindakan tersebut termasuk ke dalam *tax evasion*. Apabila dikaitkan dengan teori *fraud hexagon*, keenam elemen tersebut (tekanan, kesempatan, kemampuan, ego, rasionalisasi, dan kolusi) dapat mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan.

**Kata-kata Kunci:** Standar Ganda, Laporan Keuangan, Kecurangan, Penghindaran Pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2022, pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak untuk wilayah Sulawesi Selatan s.d. Juni 2022 telah mencapai Rp6,2 Triliun dan target penerimaan sebesar Rp13,66 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dari sektor perpajakan dapat diandalkan.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak masih mengalami kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak (Swingly & Sukartha, 2015). Penghindaran tersebut banyak dilakukan oleh para wajib pajak pribadi maupun badan dengan memanfaatkan kekurangan sistem *self-assessment*, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang (Koynja, 2020). Faktanya masih marak ditemui penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Astuti & Aryani (2017) yang mengatakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Dalam hal ini perusahaan membentuk dua laporan keuangan yang memiliki standar yang berbeda. Satu laporan keuangan dibuat untuk kepentingan internal dan satu laporan keuangan lainnya dibuat guna kepentingan pajak. Hal ini disebabkan oleh fungsi laporan keuangan yang dianggap saling bertolak belakang. Di satu sisi berfungsi sebagai acuan bagi investor, sehingga para pengusaha berupaya sekeras mungkin untuk menaikkan laba usaha. Namun di sisi lain laporan keuangan juga dibutuhkan untuk mengetahui kewajiban pajak yang harus dibayar. Apabila laba usaha pada laporan keuangan tinggi, maka pajak terutang juga semakin besar. Adanya pendapatan yang tidak diakui di dalam laporan keuangan, transaksi pembelian yang dibuat besar, maupun biaya yang tidak ada namun diadakan sudah menjadi contoh penghindaran pajak yang ramai dilakukan.

Seperti yang dilansir pada portal berita melalui situs <https://bisnis.tempo.co/>, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai banyak perusahaan melakukan praktik curang dengan membuat laporan ganda, termasuk perusahaan yang telah menjadi perusahaan public, misalnya membuat laporan keuangan yang berbeda untuk bank, BAPEPAM, maupun kantor pajak. Disampaikan juga bahwa perusahaan dalam melakukan kecurangan tersebut tidak lain karena memiliki tujuan tertentu.

Kondisi tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Christian & Jullystella (2021), firma audit multinasional yang berkedudukan di London, Ernst & Young, menemukan fakta-fakta adanya pembukuan ganda hingga dugaan *window dressing* yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dalam menyusun laporan keuangan 2017. Pihak auditor meyakini bahwa manajemen menyusun beberapa pembukuan untuk keperluan yang berbeda-beda. Menurut Hama (2021), kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak. Pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda. Soemitro (1991) juga menyatakan banyak wajib pajak melakukan pembukuan ganda untuk mengelabui Dirjen Pajak dalam urusan pajak, pembukuan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiyaningsih (2011) juga menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Para wajib pajak dinilai enggan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar karena kurangnya pemahaman terhadap sanksi perpajakan yang berlaku. Suyanto (2012) mengatakan bahwa untuk menghindari pajak juga dapat dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan palsu, membuat laporan tidak benar, dokumen palsu, keterangan palsu, mengisi SPT tidak benar atau tidak lengkap, membuat pembukuan ganda, tidak memberikan laporan dari penghasilan yang diperoleh dari penghasilan sampingan.

Dengan demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penghindaran pajak dengan cara melakukan standar ganda, peneliti mengambil judul **Standar Ganda Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Penghindaran Pajak: Perspektif Pembuat Laporan Keuangan** untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi penyebab utama perusahaan (dalam hal ini wajib pajak badan) membuat 2 (dua) laporan keuangan yang berbeda, kemudian mengetahui apakah tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### Kecurangan (*Fraud*)

*Fraud* merupakan kesalahan yang mengandung unsur “kesengajaan” yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangannya. Karena mengandung unsur kesengajaan, *fraud* sendiri tergolong ke dalam perbuatan melanggar hukum. Kecurangan terjadi karena adanya motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Adapun pengembangan teori kecurangan salah satunya ialah: *fraud hexagon theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi dikarenakan adanya 6 unsur yaitu:

1. Tekanan, merupakan hal yang berhubungan dengan niat atau dorongan seseorang dalam melakukan kecurangan. Cressey dalam Shela (2021) menyimpulkan terdapat masalah tertentu yang dapat diselesaikan dengan melakukan kecurangan;
2. Kesempatan, merupakan peluang yang memungkinkan kecurangan tersebut terjadi. Cressey dalam Shela (2021) berpendapat terdapat dua komponen persepsi tentang peluang yaitu: *general information* dan *technical skill*;
3. Kemampuan, ialah unsur yang menunjukkan seberapa besar daya dan/atau kapasitas seseorang melakukan kecurangan;
4. Ego, adalah sikap superioritas atau kecenderungan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi (Crowe, 2012);
5. Rasionalisasi, adalah sikap dari pelaku kecurangan yang mencari dan melakukan pembenaran atau merasa bahwa tindakannya benar saat melakukan tindakan tersebut;
6. Kolusi, merujuk pada perjanjian “menipu” antara dua atau lebih pihak, untuk mencapai keuntungan bersama.

### **Financial Shenanigans**

Schilit & Perler dalam Christian & Jullystella (2021) mengatakan bahwa *financial shenanigans* merupakan suatu langkah yang digunakan pihak manajemen untuk menutupi kinerja kondisi keuangan ataupun kinerja keuangan yang ada pada perusahaan. Manipulasi laba shenanigan (Christian & Jullystella, 2021) ialah pencatatan pendapatan terlalu cepat, mengakui pendapatan fiktif, meningkatkan pendapatan menggunakan *on-time* atau aktivitas berkelanjutan, menggeser biaya saat ini ke periode selanjutnya, menggunakan teknik lain untuk menyembunyikan pengeluaran/kerugian, mengalihkan pendapatan saat ini ke periode yang akan datang, dan mengalihkan beban masa depan ke periode sebelumnya.

### **Self Assesment System**

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Suyanto, 2012). Menurut Rusnan *et al.* (2020), sistem *self-assessment* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar.

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Menurut Kasmir (2008), laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan. Menurut Munawir (2010), laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas.

### **Standar Ganda Laporan Keuangan**

Standar ganda laporan keuangan merupakan perilaku wajib pajak badan yang membuat dua ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan dalam menyusun laporan keuangan guna mencapai tujuan tertentu.

### **Penghindaran Pajak**

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Dengan kata lain, praktik penghindaran pajak ini adalah praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap labanya tetapi masih dalam koridor peraturan pajak yang berlaku.

### **Penggelapan Pajak**

Menurut Anne dalam Putranti *et al.* (2015), penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar aturan pajak yang berlaku. Penggelapan pajak ialah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya.

### Riset Terdahulu

Penelitian tentang penghindaran pajak antara lain Andrian & Budiasih (2020) menunjukkan PT BBB tidak melaporkan kegiatan usahanya terutama penghasilan yang diterima secara jujur dengan membuat pembukuan ganda untuk memperkecil kewajiban pajak terutang; Syifani (2021) menunjukkan *financial stability*, *capability*, dan *collusion* berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan; Oktaviani (2019) menyampaikan bahwa hanya target keuangan, stabilitas keuangan, dan tekanan eksternal yang terbukti berpengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak; Puspita *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa tidak terjadi indikasi penggelapan pajak dengan melakukan kecurangan akuntansi pada laporan finansial; Lailatuddzikriyyah (2021) diketahui bahwa *external pressure* dan *financial stability* dinilai dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

## 7. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu menyelidik maksud dan tujuan dilakukannya standar ganda pelaporan keuangan guna menghindari pajak terutang, maka alternatif yang dianggap tepat untuk melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah dua perusahaan yang disamarkan identitasnya yang pada penelitian ini disebut PT ABC dan PT MNO. Kedua subjek penelitian merupakan perusahaan yang menggunakan SAK ETAP, karena dinilai memiliki potensi besar melakukan standar ganda pembukuan. Kemudian untuk memperoleh data pembandingan, peneliti juga melakukan wawancara bersama perwakilan KPP dan KAP sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

## 8. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Motif yang Melatarbelakangi Wajib Pajak Melakukan Pembukuan Ganda

Hama (2021) yang menerangkan bahwa kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak, pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda. Pernyataan itu sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama staf keuangan PT ABC sebagai berikut:

*“Kami melakukan suatu hal agar dana kami tidak dialihkan seluruhnya ke pajak. Lebih baik dana tersebut kami gunakan untuk modal usaha.”*

Kemudian hasil wawancara dengan staf *accounting and tax* PT MNO yang membenarkan pernyataan sebelumnya sebagai berikut:

*“Laporan keuangan versi pajak pada umumnya tentu untuk mengurangi pajak yang terutang”*

Berdasarkan dua pernyataan dari informan di atas, dapat diketahui baik PT ABC dan PT MNO dalam melakukan pembukuan ganda memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menghindari pajak dan lebih memilih mengalokasikan dana untuk modal usaha. Berbanding lurus, Wilopo dalam Mintara & Hapsari (2021) juga menyebutkan kecurangan laporan keuangan juga dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian investor, memperoleh harga jual yang lebih tinggi untuk akuisisi, mencapai tujuan perusahaan, menghilangkan persepsi negatif dalam pasar, dan dapat menerima kompensasi lebih tinggi atas kinerja yang baik. Kemudian dilanjutkan PT ABC:

*“Laporan keuangan versi bank kami buat lebih cepat, di mana awal tahun (setelah tutup buku) laporan keuangan tersebut sudah harus rampung. Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan untuk melakukan pencairan kredit di bank. Sedangkan laporan keuangan versi pajak kami buat lebih santai di mana jatuh tempo pelaporan pajak yaitu bulan April tahun depan, sehingga kami masih memiliki waktu untuk ‘memeremak’ laporan keuangan tersebut.”*

Hal tersebut menunjukkan bahwa jangka waktu yang diberikan DJP, dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memanipulasi laporan keuangan yang sebenarnya. Bersinggungan dengan tujuan umum yang dipaparkan sebelumnya, manipulasi laporan keuangan juga dikaitkan dengan penghindaran pajak yang terutang. Selain PT ABC yang melakukan pembukuan ganda guna kelengkapan administrasi pencairan kredit, hal yang sama juga dilakukan oleh PT MNO yang didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Laporan keuangan versi bank tentu saja untuk pencairan kredit sebagai modal usaha. Sementara laporan keuangan versi internal hanya sebagai pertanggungjawaban kami kepada direktur/pemegang saham”*

Selaras dengan hasil wawancara di atas, menurut Mintara & Hapsari (2021) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan sumber pendanaan dari pihak eksternal seperti pinjaman bank, hal ini merupakan tekanan eksternal yakni tekanan yang dialami manajemen untuk memenuhi harapan atau persyaratan dari pihak ketiga. Motivasi pembukuan ganda lainnya yang ditemukan yaitu menghindari pemeriksaan pajak, sesuai dengan hasil wawancara bersama PT MNO:

*“Tujuan kami ialah menghindari pemeriksaan pajak, sebelumnya kami pernah memiliki unit bisnis yang harus vakum karena bermasalah dengan pajak.”*

Dijelaskan bahwa salah satu unit bisnis dari PT MNO harus ditutup sementara karena setelah dilakukan pemeriksaan pajak, ditemukan kecurangan. Diuraikan bahwa banyaknya faktur pajak yang tidak dilaporkan di dalam SPT Tahunan sehingga mempengaruhi jumlah pajak terutang yang tidak sesuai dengan aslinya. Guna menghindari permasalahan tersebut berlanjut, PT MNO kemudian memutuskan untuk menutup sementara unit bisnis tersebut.

Rekayasa faktur pajak yang dijelaskan oleh PT MNO sejalan dengan hasil penelitian Bwoga (2006) yang menyatakan bahwa mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran yang dianut oleh PPN, ternyata telah menimbulkan ide sebagian orang untuk me-“rekayasa” transaksi, yang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi kelebihan pembayaran PPN. Hal yang sama juga diuraikan oleh Nurkholik (2017) di dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa dalam melakukan kecurangan pelaporan pajak, digunakan beberapa modus yaitu; melakukan transaksi pembelian fiktif, pembelian untuk group tetapi faktur pajak atas nama PT XYZ, dan lain-lain. Kemudian hasil penelitian itu dibenarkan oleh AR dari salah satu KPP:

*“Tidak melaporkan faktur pajak masukan maupun keluaran, atau bahkan melaporkan faktur pajak fiktif itu adalah kasus yang paling marak dilakukan di KPP manapun.”*

Hal ini menandakan bahwa sebelumnya PT MNO sudah beberapa kali melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga dilaksanakannya pemeriksaan, selanjutnya untuk menutupi kecurangan-kecurangan tersebut maka diterapkanlah standar ganda pelaporan keuangan.

### Cara Wajib Pajak Memodifikasi Laporan Keuangan Versi Pajak

PT ABC melakukan dua modus rekayasa laporan keuangan dengan cara mengakui beban fiktif. Hasil wawancara dengan staf keuangan PT ABC, dijelaskan bahwa:

*“Paling sering kami mengakui beban yang tidak ada. (Salah satunya adalah) biaya bunga bank. Kami langsung mengalikan omzet dengan 2% dan kami anggap itu sebagai beban dan mengurangi pendapatan.”*

PT ABC dalam mengakui beban tersebut hanya dengan mengalikan omzet perusahaan yang diperoleh pada akhir tahun periode pembukuan dengan tarif 2%. Adapun tarif tersebut adalah angka yang tidak memiliki dasar apapun. Biaya yang dimaksud merupakan pajak yang dikenakan atas penerimaan bunga deposito dan tabungan nasabah di bank. Pajak ini seharusnya masuk ke dalam kategori PPh final.

Selain mengakui beban yang dianggap sebagai biaya bunga bank, PT ABC juga mengakui memperhitungkan *non-deductible expense* (NDE). NDE merupakan biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan (Karina, 2021).

Namun berdasarkan pernyataan staf *accounting*, PT ABC telah mengurangi beban tersebut ke dalam penghasilan brutonya:

*“Kami sering menerima proposal atas permintaan kesediaan sumbangan pembangunan masjid atau panti asuhan di sekitar kantor. Atas keputusan dari pemilik perusahaan, kami sering memberikan sumbangan tersebut. Hal itu kami akui sebagai biaya lain-lain, karena memang mengurangi kas operasional kami dan patut untuk dijadikan beban yang mengurangi laba.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelas diketahui bahwa PT ABC telah mengakui beban yang seharusnya tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sejalan dengan PT ABC, hal yang sama dilakukan oleh PT MNO. Dijelaskan bahwa dalam meminimalisir laba dan pajak, PT MNO melakukan dua cara yaitu; melakukan modifikasi beberapa biaya dan tidak mengakui pendapatan. Biaya yang dimodifikasi oleh PT MNO berupa Harga Pokok Penjualan (HPP) serta biaya perawatan barang persediaan. Selanjutnya diuraikan oleh staf *accounting and tax* PT MNO sebagai berikut:

*“(Biaya yang kami rekayasa) yang pertama, HPP yang kami tinggikan. Apabila kami membeli mobil bekas pada perusahaan, pasti akan dibuatkan faktur pajak masukan sehingga HPP tidak dapat kami manipulasi. Hal itu membuat kami sering membeli mobil bekas pada orang pribadi, sehingga HPP dapat kami tentukan sendiri. Yang kedua, kami juga menaikkan biaya perawatan mobil.”*

Sehubungan dengan PT MNO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil mewah, PT MNO memiliki mobil mewah sebagai barang persediaan. Persediaan tersebut diperoleh melalui pembelian kepada orang pribadi maupun badan. Menurut staf *accounting and tax* PT MNO, perusahaan lebih sering melakukan pembelian pada orang pribadi dibanding pada badan. Apabila pembelian pada orang pribadi, faktur pajak masukan tidak ada, celah itulah yang dimanfaatkan oleh PT MNO untuk merekayasa nilai HPP. Bisa saja harga pembelian yang sebenarnya hanya Rp 1 miliar, namun dilaporkan menjadi Rp 1,5 miliar. Berbeda apabila PT MNO bertransaksi dengan badan usaha dalam melakukan pembelian mobil sebagai persediaan, sudah dapat dipastikan lawan transaksi PT MNO tersebut menerbitkan faktur masukan untuk PT MNO, sehingga PT MNO tidak dapat merekayasa biaya tersebut.

Selain itu, PT MNO juga mengakui telah melakukan *markup* biaya perawatan mobil yang dijadikan sebagai persediaan, seperti; *service* kendaraan, *coating* maupun pembayaran pajak kendaraan. Istilah lain dari metode ini ialah *overstated expenses*. Ini merupakan penyajian yang salah dari laporan keuangan dengan bentuk kecurangan laporan keuangan yang menyembunyikan/menambahkan utang dan biaya perusahaan (Nur, 2022).

Penelitian terdahulu oleh Harianto (2020) serta Ramadani *et al.* (2020) juga menunjukkan bahwa dalam melakukan penghindaran pajak, banyak pelaku usaha yang melakukan *overstated* pada akun beban. Dijelaskan bahwa *overstated* akun beban akan menyebabkan *understatednya* pendapatan bersih. Apabila pendapatan bersih menurun, maka laba terutang pun akan ikut menurun pula.

Strategi kedua yang dilakukan oleh PT MNO ialah dengan cara tidak mengakui beberapa pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara:

*“Selain membeli mobil, kami juga sering menjual mobil bekas kepada orang pribadi. Kasusnya hampir sama dengan rekayasa biaya. Kelemahan yang dapat kami manfaatkan ialah tidak adanya faktur pajak yang harus terbit ketika bertransaksi dengan orang pribadi. Meskipun tidak semua transaksi penjualan tidak kami terbitkan faktur, tapi ada-ada saja transaksi penjualan yang tidak kami sertakan faktur pajak keluarannya. Dengan itu kami mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi direktur. Kemudian rekening pribadi tersebut tentunya tidak kami laporkan pada laporan keuangan versi pajak.”*

Strategi ini memiliki pola yang hampir sama dengan rekayasa beban. PT MNO lebih gemar bertransaksi bersama orang pribadi, dengan pertimbangan faktur pajak yang tidak perlu diterbitkan. Dengan tidak terbitnya faktur pajak, sangat mudah untuk memainkan angka penjualan maupun pembelian mobil mewah. Apabila faktur keluaran tidak diterbitkan, penjualan tersebut bisa saja tidak diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya untuk menutupi jejak transaksi tanpa faktur ini, PT MNO mengarahkan pembeli untuk melakukan pembayaran bukan ke rekening resmi perusahaan, melainkan ke rekening pribadi direktur.

Permainan faktur pajak keluaran sudah banyak sekali dilakukan oleh wajib pajak, seperti penelitian Bwoga (2006) dan Firdaus (2017) menunjukkan bahwa rekayasa laporan keuangan yang masih marak adalah permainan faktur pajak fiktif yang mengandung arti transaksi yang tidak semestinya. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia (2019) menyebutkan secara garis besar *Fraud* di Indonesia didominasi oleh kasus korupsi, penyalahgunaan aset dan *fraud* laporan keuangan.

### **Klasifikasi Penghindaran Pajak**

Berdasarkan uraian peneliti di atas, secara garis besar dapat diketahui bahwa yang paling sering dilakukan ialah pengakuan beban-beban nihil dan tidak diakuiinya penjualan sebagai pendapatan. Keduanya memang berkaitan dengan faktur pajak fiktif berhubung kedua informan di dalam penelitian ini merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Penghindaran pajak yang dilakukan PT ABC maupun PT MNO dapat dikategorikan sebagai *tax evasion*. Dengan membuat dua laporan keuangan yang berbeda guna tujuan pajak dan tujuan lainnya merupakan tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut Christian (2022), kecurangan laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang salah secara material. Mengakui beban nihil, mengurangi beban yang seharusnya menjadi *non-deductible expenses* dengan pendapatan bruto, memperbesar harga pokok penjualan, menambah biaya perbaikan dan perawatan barang persediaan, serta tidak mengakui pendapatan merupakan tindakan kecurangan dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang sengaja dilakukan guna menghindari pajak terutang.

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 13A menyebutkan bahwa wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kemudian pada Pasal 38 dilanjutkan bahwa apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Seperti yang telah disampaikan baik oleh PT ABC maupun PT MNO, kecurangan dengan cara menyampaikan SPT (di mana di dalamnya terlampir laporan keuangan) yang isinya tidak benar sudah beberapa kali dilakukan. Terlebih PT MNO yang menyampaikan bahwa kecurangan sudah pernah dilakukan bahkan sudah sampai ke tahap pemeriksaan. Seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum, PT ABC dan PT MNO telah melanggar Undang-Undang perpajakan dan dikenakan sanksi pidana.

### **Pendekatan Teori *Fraud Hexagon* Tekanan**

Hery dalam Agustina & Pratomo (2019) menjabarkan tekanan terjadi karena terjadinya penurunan atau ketidakstabilan dalam prospek keuangan entitas, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, industri, ataupun operasi entitas. Seperti yang disampaikan oleh PT ABC:

*“Pada dasarnya (pembukuan ganda dilakukan) karena adanya tekanan dari manajemen yang mengharuskan tercapainya beberapa tujuan guna kelangsungan usaha kedepannya”*

Hal ini menunjukkan bahwa PT ABC merekayasa laporan keuangan karena adanya tekanan dari manajemen yang memiliki target dalam menjalankan usaha. Sama halnya dengan yang dituturkan staf *accounting and tax* PT MNO dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“Sejak awal (bergabung dengan PT MNO) memang itu sudah termasuk dalam jobdesc saya”*

Dijelaskan bahwa tekanan untuk melakukan kecurangan berupa pembukuan ganda berasal dari *top management*, dalam hal ini *supervisor* sebagai atasan langsung serta pemilik perusahaan. Sejalan dengan penelitian Rani & Mayasari (2015), Soesanti & Kempa (2015) serta Ainnisya & Susilowati (2018) yang mengungkapkan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan sangat bergantung pada bagaimana kinerja karyawan itu sendiri. Hasil penelitian mencetuskan bahwa sistem penilaian menunjukkan kinerja karyawan bersifat subyektif berupa keahlian, kompetensi dan sikap, sedangkan sistem penilaian yang dikelola *document control* menunjukkan kinerja karyawan yang bersifat obyektif berupa pemenuhan target.

Tekanan merupakan unsur utama yang mendukung dilakukannya pembukuan ganda karena adanya dorongan dari pihak lain. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina & Pratomo (2018), Larum *et al.* (2021) serta Novarina & Triyanto (2022) sama-sama mengungkapkan bahwa tekanan atau *pressure* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

### **Kesempatan**

Kesempatan merupakan peluang terjadinya kecurangan. Seperti yang diutarakan staf keuangan PT ABC:

*“Laporan keuangan versi bank kami buat lebih cepat, di mana awal tahun (setelah tutup buku) laporan keuangan tersebut sudah harus rampung. Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan untuk melakukan pencairan kredit di bank. Sedangkan laporan keuangan versi pajak kami buat lebih santai di mana jatuh tempo pelaporan pajak yaitu bulan April tahun depan, sehingga kami masih memiliki waktu untuk ‘memermak’ laporan keuangan tersebut.”*

Hal ini membuktikan bahwa dengan kebijakan melaporkan SPT Tahunan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya, malah dijadikan wajib pajak sebagai kesempatan untuk ‘memermak’ laporannya. Jika PT ABC memanfaatkan *spare* waktu antara periode pajak dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan sebagai kesempatan atau *opportunity* merangkai laporan keuangan yang berbeda. Adapun PT MNO memanfaatkan keadaan lainnya. Dikutip dari hasil wawancara seperti di bawah ini:

*“(Ketika ada penjualan) kami mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran ke rekening pribadi direktur. Kemudian rekening pribadi tersebut tentunya tidak kami laporkan pada laporan keuangan versi pajak.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dengan adanya nomor rekening pribadi direktur, PT MNO memanfaatkan keadaan tersebut dan menjadikannya kesempatan untuk melakukan *fraud*. Terjadinya transaksi penjualan mobil mewah tidak dilaporkan karena seluruh dokumen transaksi tidak direkam secara sah melalui laporan keuangan, melainkan dianggap sebagai transaksi antar-pribadi saja.

Priantara dalam Agustina & Pratomo (2022) menyebutkan pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Biasanya kesempatan muncul karena pengendalian internal dari sebuah organisasi, perusahaan atau pemerintah yang terkesan lemah (Hormati & Pesudo, 2019). Hal itu didukung oleh pernyataan dari AR oleh salah satu KPP:

*“Sebenarnya pada dasarnya, apapun yang dilaporkan oleh wajib pajak, KPP menganggap itu benar, sepanjang tidak ditemukan data.”*

Hal ini membuktikan bahwa KPP selaku fasilitator tertibnya administrasi perpajakan, tidak begitu ketat dalam melakukan pengawasan. Kemudian inilah yang menyebabkan kesempatan pada model teori *fraud hexagon* mempengaruhi tindakan kecurangan laporan keuangan. Kemudian didukung oleh penelitian Hormati & Pesudo (2019), Agustina & Pratomo (2019) serta Novarina & Triyanto (2022), di mana ketiga hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *financial statement fraud* bisa dipengaruhi oleh kesempatan yang datang kepada para pelaku kecurangan.

### **Kemampuan**

Kemampuan menunjukkan seberapa besar daya dan/atau kapasitas suatu pihak melakukan kecurangan. Staf keuangan PT ABC mengungkapkan bahwa: *“Kalau saya tidak lakukan (kecurangan laporan keuangan) pasti atasan menilai kinerja saya buruk karena tidak bisa mencapai target keuangan, kalau kinerja buruk sudah pasti saya dengan mudah diganti oleh orang lain”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemilik perusahaan memanfaatkan SDM yang ahli dalam mencapai target perusahaan. Apabila perusahaan menilai seseorang tidak kompeten, maka perusahaan mencari SDM baru. Hal yang sama juga diamini oleh PT MNO yang menerangkan:

*“Tentunya (kecurangan laporan keuangan) dilakukan oleh yang sudah berpengalaman. Tidak mungkin kegiatan ini saya suruh kerjakan karyawan baru ataupun peserta magang”*

Beralaskan dari kedua hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat melakukan kecurangan, hanyalah oleh orang-orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan di bidangnya. Staf keuangan PT ABC dalam membuat laporan keuangan yang tidak benar selalu divalidasi oleh atasan langsung yang tentu dianggap lebih ahli. Adapun menurut PT MNO, rekayasa laporan keuangan hanya dapat dikerjakan oleh tim yang dipercaya, dalam hal ini adalah divisi *accounting and tax* yang sudah berpengalaman. Didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Hormati & Pesudo (2019), Larum *et al.* (2021) serta Novriana & Triyanto (2022), mengungkapkan bahwa kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan wajib pajak badan maupun pribadi untuk melakukan kecurangan akuntansi.

### **Ego**

Teori ini merupakan sikap superioritas dari seseorang yang memiliki kepentingan tinggi di dalam satu perusahaan. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan staf keuangan PT ABC diterangkan:

*“Sejauh ini belum pernah (dilakukan) pemeriksaan (pajak), karena saya akrab dengan AR-nya”*

PT ABC mengungkapkan bahwa sejauh dilakukannya penyajian laporan keuangan dengan data yang tidak benar, belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh sebab adanya indikasi kecurangan yang ditemukan AR. PT ABC merasa cukup bebas melakukan kecurangan karena menganggap adanya hubungan yang baik secara personal antara staf keuangan PT ABC dan AR pada KPP yang menanganinya. Pernyataan dari PT ABC tersebut secara tidak langsung dibenarkan oleh AR selaku salah satu informan pada penelitian ini yang menyebutkan:

*“Pada dasarnya AR selalu mencoba untuk menjadi pendengar curhat yang baik bagi WP, AR juga manusia biasa. Apabila data yang disajikan tidak terlalu jauh dari data yang disembunyikan, mungkin tidak masalah sebenarnya”.*

Berbeda dengan PT ABC yang merasa unggul dibanding wajib pajak badan lainnya karena familiar dengan AR, justru staf *accounting and tax* PT MNO menuturkan kemungkinan tingginya ego yang terdapat pada perusahaan ialah karena direktur memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan. Kemudian pemilik perusahaan merupakan sosok yang memiliki kekuasaan di wilayah tempat beroperasinya bisnis PT MNO sendiri. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara di bawah ini:

*“Bisa jadi karena beliau (pemilik perusahaan) merupakan orang penting, sehingga apabila ada pemeriksaan pajak seperti kemarin tidak ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah”*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat satu unit bisnis PT MNO yang harus ditutup karena setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan banyak kecurangan-kecurangan yang dinilai merugikan negara. Bukannya menjadi efek jera, PT MNO justru berani melakukan aksi kecurangan lainnya dengan membuka unit bisnis baru.

Uraian di atas mengenai ego atau arogansi seseorang yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan, dalam hal ini standar ganda pelaporan keuangan, didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Menurut Octani *et al.* (2021), Sari & Nugroho (2021) serta Larum *et al.* (2021) sama-sama mengungkapkan bahwa ego atau *arrogance* dapat mempengaruhi secara signifikan perilaku seseorang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

### **Rasionalisasi**

Teori ini menunjukkan perilaku para pihak yang melakukan pembukuan ganda dengan beralaskan pembenaran. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara staf keuangan PT ABC sebagai berikut:

*“(Penghindaran pajak) kami lakukan, pertama karena ada tekanan dari atas (manajemen), kedua karena itu sudah hal yang sangat biasa dilakukan oleh perusahaan, perusahaan lainpun pasti melakukannya, sudah jadi rahasia umum kalau semua orang menghindari pajak. Bahkan orang (yang bekerja di instansi) pajak, juga melanggar pajak”*

PT ABC mengungkapkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukannya merupakan tindakan yang lumrah dilakukan oleh wajib pajak lainnya. Selain itu, PT ABC merasa rasa kepercayaannya terhadap instansi perpajakan di Indonesia telah berkurang, mengingat ramainya pemberitaan oknum-oknum yang melakukan penghindaran pajak dan berdampak pada kerugian negara. Berbeda dari PT ABC, PT MNO sendiri memilih melakukan penyajian data yang salah atas laporan keuangan pajaknya dengan alasan rasional yang cukup berbeda, staf *accounting and tax* PT MNO mengungkapkan:

*“Tujuan kami (dari melakukan pembukuan ganda) ialah menghindari pemeriksaan pajak, sebelumnya kami pernah memiliki unit bisnis yang harus vakum karena bermasalah dengan pajak”*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui PT MNO sebelumnya memiliki unit bisnis yang harus ditutup sementara karena telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas dari KPP setempat. Teori rasionalisasi dianggap mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam melakukan kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murdiansyah (2017), Nurkhin & Fachrurrozie (2018) serta Novriana & Triyanto (2022) yang membenarkan bahwa rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan.

### **Kolusi**

Kolusi lebih condong kepada terlibatnya beberapa pihak yang memiliki perjanjian. Praktik kecurangan laporan keuangan dengan membuat laporan ganda dapat dipengaruhi oleh kolusi. Seperti yang disampaikan oleh staf keuangan PT ABC sebagai berikut:

*“Ada beberapa pelanggan yang tidak mau dibuatkan faktur karena memang tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk membayar PPN. Karena itu permintaan dari pelanggan, makanya kami setuju dan tentunya transaksi itu tidak kami laporkan dalam laporan keuangan”*

Dalam transaksi jual-beli yang dilakukan oleh PT ABC, beberapa pelanggan yang melakukan pembelian tidak bersedia untuk diterbitkan faktur pajak keluaran, dengan alasan tidak mau membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembelian yang dilakukan. Atas dasar itu, PT ABC kemudian setuju untuk tidak menerbitkan faktur pajak. Bukan hanya pelanggan yang merasa diuntungkan karena tidak perlu membayar PPN, namun PT ABC juga memiliki peluang untuk tidak menambahkan transaksi tersebut ke dalam akun pendapatan.

Sejalan dengan PT ABC, PT MNO pun mengaku melibatkan pihak lain dalam praktik penghindaran pajak dengan melakukan pembukuan ganda. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

*“Adapun untuk laporan keuangan kami kerjasama dengan pihak auditor eksternal. Kami membayar KAP untuk membantu membuatkan hasil audit yang kami mau”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa PT MNO bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Biaya atas jasa yang diberika KAP tersebut disepakati sejak awal dengan catatan KAP bersedia membuat opini audit sesuai dengan harapan PT MNO. Sebagai data pembanding, peneliti melakukan wawancara bersama auditor yang tergabung dalam salah satu KAP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi:

*“Biasanya klien mencari KAP yang ingin diajak bekerja sama. Kalau satu KAP tidak bersedia, klien pasti akan mencari KAP lain. Pada sisi lain, KAP juga butuh uang, sehingga sangat biasa terjadi kerjasama seperti itu”.*

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 'permainan' kecurangan yang terjadi dari sisi KAP sendiri. Informan menyebutkan bahwa perusahaan selaku klien KAP sengaja mencari auditor eksternal yang dapat memenuhi ekspektasi perusahaan, apabila KAP satu tidak bersedia bekerja sama, perusahaan akan mencari KAP lain. Disebutkan pula bahwa karena adanya tekanan ekonomi di sisi KAP, maka sangat wajar apabila KAP menerima tawaran tersebut. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & Nugroho (2020) menyebutkan bahwa kolusi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan perusahaan. Sama halnya dengan yang diutarakan oleh Lailatudzzikriyyah (2021) yang menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama proyek, perusahaan menginginkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mendorong untuk melakukan tindakan melawan hukum secara bersama-sama, yang salah satunya dengan melakukan kecurangan laporan keuangan. Sejalan dengan kedua penelitian sebelumnya, Syifani (2021) juga menyebutkan bahwa kolusi dapat mempengaruhi secara signifikan seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan.

### **Pembukuan Ganda Ditinjau dari Sudut Pandang Kantor Pelayanan Pajak**

Kecurangan ini pun sebenarnya sudah diketahui oleh KPP selaku instansi pengawas perpajakan di Indonesia. Cara-cara wajib pajak melakukan kecurangan pun sudah sangat sering ditemukan di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama AR sebagai berikut:

*"Iya (sering terjadi pembukuan ganda). Bahkan ada yang berterus terang. Dari pengakuan WP yang pernah bertemu, memang mereka membuat laporan keuangan untuk pajak itu labanya lebih kecil daripada laba yang dia laporkan ke pihak lain. Pihak lain misalnya untuk user mereka maupun pihak bank".*

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KPP sendiri pun melalui AR telah paham bahwa banyak wajib pajak yang melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut dapat dikenali AR melalui isu publik, pengamatan mandiri bahkan melalui keterangan wajib pajak itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan bagi peneliti, kalau wajib pajak bisa seterbuka itu kepada AR, lalu bagaimana sikap AR menghadapi fakta tersebut.

*"Pada dasarnya AR selalu mencoba untuk menjadi pendengar curhat yang baik bagi WP, AR juga manusia biasa. Apabila data yang disajikan tidak terlalu jauh dari data yang disembunyikan, mungkin tidak masalah sebenarnya".*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa secara tidak langsung AR pun juga telah memberikan celah kepada wajib pajak dengan adanya kelonggaran penerapan aturan. Apabila peneliti menelaah lebih dalam mengenai perilaku tersebut, kontradiksi antara apa yang diutarakan AR dengan apa yang menjadi aturan secara sah yang seharusnya dianut oleh wajib pajak maupun instansi perpajakan. Menurut AR:

*"Kadang di DJP sendiri ada yang saklek dengan aturan, ada juga yang masih nafsi-nafsi atau istilahnya mereka bertindak kapan dia harus bersikap manusiawi dan kapan harus sejalan dengan aturan. Misalnya ketika dihimbau, WP merespon dengan baik—misalnya dengan membalas surat atau datang ke kantor—WP ini dianggap patuh. Apabila patuh, AR biasanya memberikan kelonggaran karena sisi manusiawi AR bisa muncul"*

Pada kesempatan tersebut, AR juga memberikan satu contoh kasus besar kecurangan laporan keuangan dengan melakukan standar ganda yang pernah terjadi di salah satu KPP yang tidak bisa disebutkan namanya. AR menyampaikan: *“Yang paling baru di salah satu KPP terkait produsen sepatu itu. Jadi dia memiliki 2 komputer, 2 admin dan ada ruangan khusus untuk membuat laporan keuangan versi pajak. Jadi pembukuannya memang sudah dikemas secara rapi dari awal, dan itu masuk ke ranah pidana”*

Dijelaskan bahwasanya kasus pembuatan laporan keuangan dua versi yang baru saja terjadi ialah dilakukan oleh perusahaan pabrik sepatu. Perusahaan yang tidak bisa disebutkan namanya itu telah melanggar aturan perpajakan dan jelas melakukan kecurangan. Kecurangan berupa memiliki dua perangkat komputer, dua karyawan bahkan memiliki satu ruangan khusus untuk melakukan rekayasa pelaporan pajak baru diketahui ketika KPP melakukan pemeriksaan ke perusahaan tersebut. Namun sayangnya kasus tersebut tidak berujung pada sanksi apapun, perusahaan tidak ditutup, para pengurus tidak dijatuhi hukum pidana dan tidak ada sanksi administrasi yang diberikan. Meskipun sesuai dengan hasil wawancara di atas pun disampaikan bahwa kecurangan tersebut sudah masuk ke ranah pidana karena melawan hukum.

Jika kembali ditelisik, fenomena wajib pajak melakukan kecurangan laporan keuangan memiliki satu alasan utama, yaitu kurangnya dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk pembangunan negara. AR selaku perwakilan DJP dalam penelitian ini menyampaikan:

*“Memang perlu diakui kalau edukasi di awal pengertian ‘pajak adalah pungutan yang bersifat wajib’. Kalau masyarakat mendengar kata-kata seperti itu sudah pasti masyarakat merasa tertekan dan malas membayar pajak. Makanya saat ini KPP sudah menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, yang sederhana tapi menarik, supaya WP mengerti terlebih dahulu, lalu bersedia mengeluarkan uang untuk membayar pajak karena itu kewajibannya”*.

AR pun mengakui bahwa edukasi pemerintah mengenai pengertian pajak yang merupakan pemungutan yang bersifat wajib menjadikan itu justru sebagai bumerang. Wajib pajak dinilai merasa tertekan dan merasa dipaksa untuk melakukan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, saat ini DJP telah melakukan program-program sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan redaksi kalimat-kalimat yang ringan dan menarik. Kemudian peneliti meneruskan arah wawancara ini terkait hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap institusi pajak dengan ramainya pemberitaan oknum-oknum yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara, direspon oleh AR dengan jawaban:

*“Instansi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Di era sosial media saat ini marak sekali dilakukan konten-konten yang mengajak masyarakat membenci pajak. Oleh sebab itu, sejak 2019 lalu dibentuklah tim penyuluh. Tim penyuluh ini yang sekarang menjadi garda terdepan dari DJP”*.

Masih berkaitan dengan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap integritas Direktorat Jenderal Pajak, di mana wajib pajak merasa setiap kewajibannya hanya disalahgunakan oleh oknum tertentu. AR pun memberikan jawaban:

*“Memang di dalam ketentuannya sudah diatur ‘tidak menerima imbalan balas jasa secara langsung’. Tidak sesederhana itu, karena ketika sesederhana itu maka tidak merata dibagikan ke seluruh Indonesia, sedangkan yang kita inginkan adalah pembangunan bersama”*.

Disampaikan bahwa perlu dipahami oleh wajib pajak bahwasanya pajak digunakan untuk kesamaan pembangunan nasional.

## **9. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi motif wajib pajak melakukan standar ganda yaitu enggan membayar pajak, tuntutan kebutuhan modal perusahaan, dan guna menghindari pemeriksaan pajak. Adapun modus atau strategi yang dilakukan wajib pajak ialah melakukan pengakuan beban nihil, mengakui *non-deductible expenses*, melakukan *overstated expenses*, dan tidak mengakui beberapa pendapatan. Seluruh tindakan tersebut termasuk ke dalam *tax evasion* atau teknik penghindaran pajak dengan melanggar hukum (ilegal). Keenam teori *fraud hexagon* yaitu tekanan, kesempatan, kemampuan, ego, rasionalisasi, dan kolusi sama-sama dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Hal itu didukung oleh lemahnya pengawasan KPP selaku instansi pengawas perpajakan.

### **Saran**

Sebagai masyarakat, instansi pemerintahan, pelaku usaha, maupun pihak-pihak yang terkait (seperti auditor independen maupun konsultan pajak) perlu bekerja bersama-sama untuk menegakkan sistem perpajakan yang bersih dan adil. Instansi pemerintah sebaiknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang telah mencoreng nama instansi dan menghilangkan rasa percaya masyarakat kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

ACFE Chapter Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia.

Darussalam, D. S., & Septriadi, D. (2008). *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.

Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.

Putranti, P. M., Jati, W., & Tambunan, M. R. (2015). *Studi Penghindaran Pajak. Responsi. Bank Indonesia*.

Rahardjo, M. (2010). *Metode dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Jakarta.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.

Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Bandung & PT Eresco.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press. Universitas Trunojoyo Madura.

### Artikel Jurnal:

Agustina, R. D., & Pratomo, D. (2019). Pengaruh *Fraud Pentagon* dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 44-62.

Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 59-72.

Ainnisya, R. N., & Susilowati, I. H. (2018). Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada Hotel Cipta Mampang Jakarta Selatan. *Widya Cipta-Jurnal Sekretari dan Manajemen*, II(1), 133140.

Al-Firdaus, F. (2017). Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(2), 14-30.

- Alfina, D. F., & Amrizal, A. (2020). Pengaruh Faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, dan Arogansi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Akuntabilitas*, 13(1), 63–76.
- Amalia, D. (2007). Dampak Publikasi Pelaporan Keuangan Ganda Bank Lippo terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(1).
- Andrian, R., & Budiasih, Y. (2020). Analisis Pembukuan Ganda terhadap Perhitungan Pajak Terutang atas PPh Pasal 15 Final pada PT BBB. *Goodwill*, 2(1), 172-190.
- Arifin, M. B., & Prasetyo, A. B. (2018). *Factors Influencing in the Fraudulent Financial Reporting*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(2), 99-112.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375-388.
- Azhar, F., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi *Self-Assessment System* dan *Money Ethics* terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 106-116.
- Bakari, F. (2013). Analisis Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal pada PT. Surya Citra Media. Skripsi.
- Bwoga, H. (2006). "Menuai" Rupiah melalui Pajak Pertambahan Nilai (Suatu Studi Kasus dalam Pemeriksaan Pajak). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 1(1), 59-71.
- Christian, N. (2021). Analisis Kasus PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan Shenanigans Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 609-620.
- Christian, N. (2022). Pendeteksian *Fraudulent Financial Reporting* dengan *Earnings Manipulation Financial Shenanigans*: Studi Kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1).
- Fatmawati, M. P. G. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Kas Kecil dan Rekonsiliasi Bank terhadap Efektivitas Pengendalian Kas. *Researchgate*.
- Hafizah, N., Respati, N. W., & Chairina, C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Triangle*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(1).
- Hama, A. (2021). Analisis Kesadaran, Kejujuran, dan Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap Penghindaran Pajak pada KPP Wonocolo Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 231-246.

- Indriani, M. D. & Juni, J. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
- Karina, M. (2021). Manajemen Pajak *Non-Deductable Expenses*.
- Lailatuddzikriyyah, M. (2021). Mendeteksi Potensi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Hexagon* (Studi Empiris pada Perusahaan Kontruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).
- Larum, K., Zuhroh, D., & Subiyantoro, E. (2021). *Fraudulent Financial Reporting: Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon*. *AFRE Accounting and Financial Review*, 4(1), 82-94.
- Lou, Y. I., & Wang, M. L. (2009). *Fraud Risk Factor of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting*. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 7(2).
- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan melalui *Fraud Pentagon Framework*. *Perspektif Akuntansi*, 4(1), 35-58.
- Murdiansyah, I., Sudarma, M., & Nurkholis, N. (2017). Pengaruh Dimensi *Fraud Diamond* terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Empiris pada Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi Aktual (JAA)*, 4(2), 121-133.
- Novarina, D., & Triyanto, D. N. (2022). Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 183-196.
- Nurkhin, A., & Fachrurrozie, F. (2018). Analisis Pengaruh Dimensi *Fraud Diamond* terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Pendidikan Akuntansi UNNES. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(1), 1-12.
- Nurkholik, N., Rohman, A., & Zulaikha, Z. (2017). Fenomena Kecurangan Pelaporan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan PT. XYZ).
- Octani, J., Dwiharyadi, A., & Djefris, D. (2022). Analisis Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap *Fraudulent Financial Reporting* pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2017-2020. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 36-49.
- Oktaviani, H. N. (2020). Deteksi Indikasi Penghindaran Pajak Menggunakan *Fraud Diamond Theory* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).

- Pratama, H. Y. (2018). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Firmanto, Y. (2021). Apakah Teori *Fraud Pentagon* Relevan dalam Mendeteksi Penggelapan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 531-546.
- Putri, S. Y., & Wilasittha, A. A. (2021). Perkembangan *Fraud Theory* dan Relevansi dalam Realita. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*, 1(2), 726-735.
- Rahim, S., Ratna S., Wardaningsi W., & Muslim M. (2020). Pengaruh Integritas, Kompetensi, dan Skeptisme Auditor terhadap Kualitas Audit. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(2), 241–254.
- Rani, I. H., & Mayasari, M. (2015). Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 164-170.
- Rusnan, K., Johannes J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan *Self-Assessment* Sistem terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Sabijono, A. K., Karamoy, H., & Wokas, H. (2016). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Sari, S. P., & Nugroho, N. K. (2021). *Financial Statements Fraud* dengan Pendekatan *Vousinas Fraud Hexagon Model*: Tinjauan pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. In *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 409-430.
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis *Fraud Pentagon*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 11(1), 11-23.
- Shela, N. N. (2021). Analisis Kecurangan pada Laporan Keuangan Menggunakan *Fraud Hexagon*.
- Suyanto, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(1).

Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62.

Syifani, P. A. (2021). *Preventive Detection System* pada Kecurangan Laporan Keuangan Berbasis *Hexagon Fraud Analysis* (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2019).

Tooma, R. A. (2008). *Legislating Against Tax Avoidance*. AS Amsterdam: IBFD.

Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297-307.

*Website:*

<https://www.bisnis.tempo.co/>

<https://www.djpb.kemenkeu.go.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.kompasiana.com/>

<https://www.market.bisnis.com/>